



**PETIKAN P U T U S A N**

Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan Alias Iwan Bin Zainal.**
2. Tempat lahir : Muara Musu (Rokan Hulu).
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Agustus 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.8 RW.4 Dusun Pasir Pinang Desa Muara Mu  
Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Rokan pada tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VIII/2019/Reskrim ;

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI, SH, dan MUHAMMAD ISMAIL, SH keduanya Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Kea Rokan Hulu, yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Desa Pema Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Prov. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK : 36.Pid/YLBH-SK-RH/XII/2 tertanggal 18 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2019, dibawah No 100/SK/Pid/2019/PN PRP;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp tanggal 29 November 2019 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/LH/2019/PN Prp tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuka Lapangan Dengan Cara Membakar”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Irwan Alias Iwan Zainal** selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah mancis merk Thunder warna bening;
  - 1 (satu) botol kemasan air minum mineral yang berisikan minyak be



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang;
- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2  
oleh kami : **Sunoto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Adhika I  
Prasetyo, SH., MBA., MH.**, dan **Ellen Yolanda Sinaga, SH., MH.**, masing-m  
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang ter  
untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Maret 2020** oleh Hakim Ketua de  
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryananda, SH.**, Par  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ,  
**Siburian, SH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Pena  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhika Budi Prasetyo, SH., MBA., MH.**

**Sunoto, SH., MH.**

**Ellen Yolanda Sinaga, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**Aryananda, SH.**